PSLA/852/DR/BRCH/11/2026

PRUDENTIAL SYARIAH

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah)
Prudential Tower
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910, Indonesia
Tel: (62 21) 2995 8577
Customer Line: 1500 577
Email: customer.idn@prudentialsyariah.co.id
Website: www.prudentialsyariah.co.id

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PRULink NEXTGEN Syariah

#YakinMelangkah

Lindungi Keluargamu di Setiap Jenjang Kehidupan



Dapatkan manfaat Asuransi jiwa **PRU**Link NextGen Syariah pada setiap jenjang kehidupan, membuat langkahmu semakin yakin dalam mewujudkan hidup penuh keberkahan.

PRUDENTIAL SYARIAH

PRULink NextGen Syariah

Dalam setiap langkah kehidupan, berbagai kemungkinan dan risiko bisa terjadi. Kami memahami bahwa dalam menghadapi itu semua, Anda ingin senantiasa mengikuti hati nurani dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang Anda yakini.

Alangkah bijaksana jika Anda telah mempersiapkan diri Anda dan keluarga Anda sejak dini untuk menghadapi segala kemungkinan pada masa depan dengan perlindungan diri dan investasi optimal yang tentunya tetap sejalan dengan hati dan prinsip Anda.

Asuransi Jiwa **PRU**Link NextGen Syariah (**PRU**Link NextGen Syariah) merupakan Produk Asuransi Jiwa Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) dengan prinsip syariah dari PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah). Produk ini memiliki Masa Kepesertaan yang dapat dipilih sampai dengan Peserta Yang Diasuransikan berusia 75, 85, atau 99 tahun atau selama Polis masih aktif. Melalui produk ini Prudential Syariah menghargai setiap Rupiah yang Anda keluarkan untuk membayar Kontribusi sejak Polis terbit dengan memberikan manfaat perlindungan (proteksi) dan manfaat investasi dalam bentuk Nilai Tunai (jika ada).

Prudential Syariah berkomitmen untuk membantu mempersiapkan masa depan dan impian Anda.

Keistimewaan **PRU**Link NextGen Syariah

- Minimum Santunan Asuransi Rp100 Juta (seratus juta rupiah)
- Usia Masuk Hingga 75 (tujuh puluh lima) Tahun
- Fleksibilitas dalam pilihan Masa Kepesertaan 75, 85, 99 tahun
- Penyesuaian Biaya Asuransi Santunan Asuransi Dasar

Keistimewaan **PRU**Link NextGen Syariah

- *Loyalty Bonus*
- Manfaat Tambahan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan dan Meninggal Dunia Pada Musim Liburan atau Umrah/Haji*
- *Life Events Benefit* (Manfaat Jenjang Kehidupan)
- Alokasi Investasi Lebih Tinggi

Manfaatkan *E-correspondence*, pembayaran secara non-tunai atau autodebit untuk mendapatkan manfaat bebas *ujrah* administrasi dan *loyalty bonus* (mengikuti syarat dan ketentuan Polis).

* Mengacu pada syarat dan ketentuan Polis

Manfaat Utama **PRU**Link NextGen Syariah

Manfaat Meninggal Dunia

Jika Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia, maka akan dibayarkan 100% (seratus persen) Santunan Asuransi dan Nilai Tunai[1] (jika ada)

Manfaat Akhir Masa Kepesertaan[2]

Jika Peserta Yang Diasuransikan hidup sampai dengan usia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun, maka akan dibayarkan 100% (seratus persen) Santunan Asuransi dan Nilai Tunai[1] (jika ada)

[1] Nilai Tunai tidak dijamin, tergantung pada kinerja dana investasi yang dipilih oleh Pemegang Polis dan tidak terlepas dari risiko investasi.

[2] Hanya berlaku untuk pilihan Masa Kepesertaan 99 (sembilan puluh sembilan) Tahun.



Manfaat Meninggal akibat Kecelakaan

Apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia disebabkan oleh Kecelakaan, maka Pengelola akan membayarkan tambahan Manfaat Asuransi sebesar 100% (seratus persen) dari Santunan Asuransi atas beban Dana *Tabarru'* ditambah Nilai Tunai (jika ada) dan Polis berakhir.

Manfaat ini berlaku untuk setiap Kecelakaan dengan ketentuan peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga, tidak disengaja, tidak diharapkan, bersifat fisik, berasal dari luar yang mengakibatkan kerusakan tubuh dan/atau bagian tubuh secara kasat mata yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan atas bagian tubuh tersebut yang dilakukan oleh Dokter dimana hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan hubungan sebab akibat antara peristiwa tersebut dengan kerusakan tubuh dan/atau bagian tubuh.

Tambahan Manfaat Asuransi akan dibayarkan dengan jumlah paling tinggi Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) atas nama 1 (satu) Peserta Yang Diasuransikan. Manfaat ini berlaku sampai dengan Peserta Utama Yang Diasuransikan berusia 70 (tujuh puluh) tahun (Usia Sebenarnya).



Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan di dalam Periode Musim Liburan atau Umrah/Haji

Apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia disebabkan oleh Kecelakaan dalam Periode Musim Liburan atau Umrah/Haji, maka Pengelola akan membayarkan tambahan Manfaat Asuransi dengan Santunan Asuransi sebesar 200% (dua ratus persen) dari Santunan Asuransi Dasar ditambah Nilai Tunai (jika ada) dan Polis berakhir.

Ketentuan Periode Musim Liburan dan Ibadah sebagai berikut:

- Hari Raya Idulfitri: 2 (dua) minggu terhitung sejak 7 (tujuh) hari sebelum tanggal 1 (satu) Hari Raya Idulfitri sebagaimana ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia; atau
- Ibadah Umrah: 2 (dua) minggu terhitung sejak hari keberangkatan dari Indonesia ke Tanah Suci Umat Islam hingga hari kedatangan ke Indonesia; atau

- Ibadah Haji: Selama perjalanan ibadah Haji, terhitung sejak hari keberangkatan dari Indonesia ke Tanah Suci Umat Islam hingga hari kedatangan ke Indonesia berdasarkan tanggal keberangkatan dan kedatangan yang tertera pada tiket pesawat.

Tambahan Manfaat Asuransi akan dibayarkan dengan jumlah paling tinggi Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) atas nama 1 (satu) Peserta Yang Diasuransikan.

Manfaat Asuransi akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Kecelakaan terjadi;
- Kecelakaan maupun meninggalnya Peserta Yang Diasuransikan terjadi dalam masa berlakunya asuransi; atau
- Merupakan akibat langsung dari dan hanya karena Kecelakaan dengan Peserta Utama Yang Diasuransikan berusia 70 (tujuh puluh) tahun.



Nilai Tunai

- Nilai Tunai adalah nilai dari Saldo Unit yang dimiliki Pemegang Polis, yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu.
- Manfaat Nilai Tunai yang menjadi hak Pemegang Polis digunakan untuk:
  - Pembayaran untuk Biaya Asuransi PRULink NextGen Syariah beserta Asuransi Tambahan (jika ada) dan *Ujrah-ujrah* lainnya kepada Pengelola sesuai dengan ketentuan Polis untuk menjaga agar perlindungan atas risiko pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada) tetap berlaku; dan/atau
  - Pembayaran manfaat yang dikaitkan dengan investasi kepada Pemegang Polis, baik melalui penarikan Nilai Tunai dalam Masa Kepesertaan ataupun pembayaran Nilai Tunai pada akhir Masa Kepesertaan.
  - Jumlah Unit yang dialokasikan untuk suatu Polis ditentukan oleh jumlah Kontribusi, persentase alokasi Porsi Investasi setiap tahun

pembayarannya, dan Harga Unit dari masing-masing Dana Investasi PRULink Syariah yang dipilih oleh Pemegang Polis. Unit dari suatu Dana Investasi PRULink Syariah dapat terbentuk dengan ketentuan seluruh persyaratan terkait pembayaran Kontribusi telah dipenuhi oleh Pemegang Polis serta diterima dan disetujui oleh Pengelola dengan perincian sebagai berikut:

- Sebelum suatu tenggat waktu maka jumlah Unit yang dibentuk dari Porsi Investasi ditentukan berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan ketika tenggat waktu ditentukan;
- Setelah suatu tenggat waktu maka jumlah Unit yang dibentuk dari Porsi Investasi ditentukan berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah Tanggal Perhitungan tersebut.

- Saldo Unit adalah jumlah Unit Dana Investasi PRULink Syariah yang dimiliki oleh Pemegang Polis sebagaimana tercatat pada pembukuan Pengelola yang terbentuk dari Porsi Investasi yang terdiri dari:
  - Saldo Unit Kontribusi Berkala
    Jumlah Unit Dana Investasi PRULink Syariah yang dimiliki oleh Pemegang Polis yang terbentuk dari pembayaran Kontribusi Berkala.
  - Saldo Unit Kontribusi *Top-up*
    Jumlah Unit Dana Investasi PRULink Syariah yang dimiliki oleh Pemegang Polis yang terbentuk dari pembayaran Kontribusi *Top-up* Berkala dan Kontribusi *Top-up* Tunggal.
- Nilai Tunai didapat melalui perhitungan sebagai berikut:
  - Nilai Tunai = Harga Unit X Jumlah Unit yang terbentuk
  - Perhitungan Harga Unit setiap Dana Investasi PRULink Syariah dilakukan secara harian berdasarkan harga pasar instrumen Dana Investasi PRULink Syariah dan dipublikasikan di http://www.prudentialsyariah.co.id/id/klaim-dan-layanan/deskripsi-dana-prulink/harga-harian/"www.prudentialsyariah.co.id/id/klaim-dan-layanan/deskripsi-dana-prulink/harga-harian/.

Fitur PRULink NextGen Syariah

- Informasi lebih lengkap diatur dalam Polis PRULink NextGen Syariah.
- Nilai Aktiva Bersih (NAB) Dana Investasi PRULink Syariah merupakan nilai wajar seluruh aset Dana Investasi setelah dikurangi kewajiban, yang dihitung secara harian pada setiap Hari Bursa. Nilai Aktiva Bersih per unit (NAB per unit) diperoleh dengan membagi NAB dengan jumlah unit yang beredar dan dipublikasikan sebagai Harga Unit. Nilai Tunai PAYDI dihitung berdasarkan NAB per unit dikalikan dengan jumlah unit yang dimiliki Pemegang Polis. NAB dan NAB per unit dapat mengalami kenaikan atau penurunan setiap hari sesuai dengan kinerja dan nilai pasar wajar instrumen investasi yang mendasari Dana Investasi PRULink Syariah.



Loyalty Bonus

Loyalty Bonus adalah tambahan alokasi investasi atas Kontribusi Berkala sebagaimana diatur dalam Ketentuan Khusus Asuransi Dasar Polis.

Pemegang Polis berhak mendapatkan *Loyalty Bonus* secara otomatis yang akan dialokasikan ke dalam Saldo Unit Kontribusi Berkala sejak tahun ke-11 (sebelas) hingga tahun ke-20 (dua puluh) Polis dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila Pemegang Polis memilih pembayaran Kontribusi dengan:
   - Metode pembayaran autodebit rekening tahunan atau autodebit kartu kredit dengan pemilihan jenis frekuensi pembayaran non-tahunan; atau
   - Frekuensi pembayaran tahunan dengan pilihan metode pembayaran tunai; atau
   - Frekuensi pembayaran tahunan dengan metode pembayaran autodebit rekening tabungan atau autodebit kartu kredit.

Sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis hingga akhir pembayaran *Loyalty Bonus*, maka Pemegang Polis berhak mendapatkan *Loyalty Bonus* yang akan dialokasikan ke dalam Saldo Unit Kontribusi Berkala dengan besar persentase yang mengikuti tahun Polis dengan ketentuan sebagai berikut:

Tahun Polis	Jumlah Yang Akan Dialokasikan ke Dalam Saldo Unit Kontribusi Berkala
11 – 14	5%
15 - 17	20%
18 - 20	40%

2. **Apabila Pemegang Polis memilih metode pembayaran Kontribusi secara tunai dan frekuensi pembayaran selain tahunan sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis hingga akhir pembayaran *Loyalty Bonus*, maka Pemegang Polis tidak berhak mendapatkan *Loyalty Bonus*.**
3. Dalam hal Pemegang Polis tidak mendapatkan *Loyalty Bonus*, sebagaimana yang disebutkan pada nomor 2 (dua), maka Pemegang Polis tidak akan mendapatkan *Loyalty Bonus* sebagaimana yang dimaksud pada nomor 1 (satu) meskipun melakukan perubahan frekuensi pembayaran dan/atau metode pembayaran Kontribusi apapun hingga Tanggal Akhir Kepesertaan.

Loyalty Bonus akan diberikan apabila terdapat pembayaran Kontribusi Berkala yang dibayarkan dalam Masa Leluasa Pembayaran Kontribusi dengan syarat:

- Polis tidak pernah lewat waktu atau *lapsed* sebelum tahun Polis ke-11 (sebelas) hingga akhir pembayaran *Loyalty Bonus*; atau
- Pemegang Polis tidak memanfaatkan fasilitas Cuti Kontribusi sebelum Tahun Polis ke -11 (sebelas).

Loyalty Bonus akan diberikan dari:

a. Kontribusi Berkala yang pertama kali disepakati antara Pemegang Polis dan Pengelola;
b. Kontribusi Berkala yang jumlahnya paling rendah apabila terdapat Perubahan Mayor dan/atau pengajuan *Life Events Benefit* (Manfaat Jenjang Kehidupan);

mana yang lebih rendah dari huruf a dan b di atas.

Dalam hal terdapat Penarikan (*Withdrawal*) atas Saldo Unit Kontribusi Berkala sejak Ulang Tahun Polis ke-10 (sepuluh), maka Pemegang Polis tidak berhak mendapatkan *Loyalty Bonus* selama periode Ketidakberlakuan *Loyalty Bonus* sejak Penarikan (*Withdrawal*) terakhir dilakukan.

Dalam hal Pemegang Polis memanfaatkan fasilitas Cuti Kontribusi sejak tahun Polis ke-11 (sebelas), maka Pemegang Polis tidak berhak mendapatkan *Loyalty Bonus* selama periode Cuti Kontribusi.

Apabila Pemegang Polis berhenti memanfaatkan fasilitas Cuti Kontribusi, dan mulai membayar kembali Kontribusi Berkala dan Kontribusi *Top-up* Berkala (jika ada), maka Pemegang Polis tidak berhak mendapatkan *Loyalty Bonus* selama Periode Ketidakberlakuan *Loyalty Bonus* sejak Pemegang Polis berhenti memanfaatkan fasilitas Cuti Kontribusi terakhir kali.

Periode Ketidakberlakuan *Loyalty Bonus* adalah periode ketika *Loyalty Bonus* sedang tidak berlaku yang setara dengan 12 (dua belas) kali periode pembayaran Kontribusi yang dilakukan secara bulanan.

Setelah Periode Ketidakberlakuan *Loyalty Bonus* berakhir, maka Pemegang Polis berhak kembali mendapatkan *Loyalty Bonus* atas Kontribusi Berkala yang dibayarkan.

Perpanjangan Masa Kepesertaan

1. Pemegang Polis dapat memperpanjang Masa Kepesertaan dari 75 (tujuh puluh lima) atau 85 (delapan puluh lima) tahun menjadi 99 (sembilan puluh sembilan) tahun tanpa pemeriksaan kesehatan dan Pasti Disetujui selama memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Polis berlaku sampai hari sebelum tanggal pengajuan perpanjangan Masa Kepesertaan;
b. Peserta Yang Diasuransikan hidup sampai pada tanggal pengajuan perpanjangan Masa Kepesertaan;

c. Pengajuan perpanjangan Masa Kepesertaan ini dapat dilakukan paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Tanggal Akhir Kepesertaan **PRU**Link NextGen Syariah.

2. Apabila Pemegang Polis memperpanjang kembali Masa Kepesertaan sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu), maka perpanjangan Masa Kepesertaan tersebut dapat dilakukan dengan pilihan sebagai berikut:

a. Kontribusi akan disesuaikan untuk Santunan Asuransi yang sama; atau

b. Kontribusi dengan jumlah tetap dan sama besarnya dengan Kontribusi saat masa asuransi sebelum dilakukan perpanjangan Masa Kepesertaan, dan besar Santunan Asuransi akan disesuaikan dengan besar Kontribusi tersebut apabila besar Santunan Asuransi memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Pengelola; atau

c. Kontribusi dan Santunan Asuransi dengan jumlah yang sama besarnya dengan Kontribusi dan Santunan Asuransi saat masa asuransi sebelum dilakukan perpanjangan Masa Kepesertaan, dengan syarat Saldo Unit Kontribusi

d. Berkala Pemegang Polis mencukupi untuk membayar Biaya Asuransi hingga usia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun dan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Pengelola.

3. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud pada poin 2 (dua) di atas maka penyesuaian terhadap Kontribusi dan/atau Santunan Asuransi akan ditentukan berdasarkan hal berikut:

a. Usia Peserta Yang Diasuransikan saat mengajukan perpanjangan Masa Kepesertaan;

b. Tingkat Kontribusi yang berlaku saat perpanjangan Masa Kepesertaan;

c. Keputusan *underwriting* pada saat mengajukan perpanjangan Masa Kepesertaan akan mengikuti keputusan underwriting sebelum dilakukannya perpanjangan Masa Kepesertaan. Jika terdapat keputusan *underwriting* dengan pengecualian dan/atau perubahan kondisi Peserta Yang Diasuransikan, maka Polis setelah

perpanjangan akan dikenakan keputusan underwriting yang sama. Kondisi Peserta Yang Diasuransikan yang dimaksud antara lain kesehatan, kebiasaan, jenis pekerjaan, atau aktivitas Peserta Yang Diasuransikan yang dapat meningkatkan risiko Peserta Yang Diasuransikan.

4. Dengan tunduk pada ketentuan poin 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga) di atas, Pengelola dapat memutuskan ketentuan dari setiap kebijakan perpanjangan Masa Kepesertaan, termasuk namun tidak terbatas pada mengubah ketentuan yang berkaitan dengan Manfaat Asuransi.

Dalam hal Pemegang Polis mengajukan perpanjangan Masa Kepesertaan dan Peserta Utama Yang Diasuransikan hidup sampai dengan usia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun, maka Pengelola akan membayarkan secara sekaligus seluruh Nilai Tunai yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah Manfaat Asuransi disetujui oleh Pengelola dan ditambah sejumlah uang yang besarnya setara dengan Santunan Asuransi Dasar atas beban dana Pengelola berdasarkan Akad Hibah *Mu'allaqah bi al-Syarth*, setelah pengajuan disetujui Pengelola.

Pengajuan perpanjangan Masa Kepesertaan tanpa pemeriksaan kesehatan dan Pasti Disetujui hanya berlaku untuk manfaat Asuransi Dasar **PRU**Link NextGen Syariah, dan tidak berlaku untuk manfaat Asuransi Tambahan (jika ada).



Life Events Benefit
(Manfaat Jenjang Kehidupan)

Manfaat Jenjang Kehidupan adalah manfaat atas peristiwa hidup yang dialami oleh Peserta Utama Yang Diasuransikan, yang mengakibatkan pertambahan hubungan kekerabatan dari Peserta Utama Yang Diasuransikan karena pernikahan dan/atau kelahiran sedarah dari Peserta Utama Yang Diasuransikan.

Berikut adalah syarat dan ketentuan untuk Manfaat Jenjang Kehidupan:

1. Pemegang Polis berhak mendapatkan Manfaat Jenjang Kehidupan apabila terjadi peristiwa hidup sebelum Peserta Yang Diasuransikan berumur 50 (lima puluh) tahun dengan syarat:
   - Peserta Yang Diasuransikan menikah setelah Tanggal Mulai Berlakunya Polis; atau
   - Pemegang Polis harus memiliki hubungan yang dapat diasuransikan dengan peserta.
2. Peristiwa hidup dalam bentuk pernikahan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.
3. Manfaat Jenjang Kehidupan diberikan dalam bentuk peningkatan Santunan Asuransi atas Asuransi Dasar sebesar 10% (sepuluh persen) dengan jumlah paling tinggi Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) setiap peristiwa hidup dan Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) secara total atas nama 1 (satu) Peserta Yang Diasuransikan.
4. Peningkatan Santunan Asuransi Dasar akan diberikan berdasarkan:
   a. Santunan Asuransi Dasar yang berlaku sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis; atau
   b. Santunan Asuransi Dasar yang berlaku apabila terdapat Perubahan Mayor dan/ atau pengajuan *Life Events Benefit* (Manfaat Jenjang Kehidupan) sebelumnya;

   mana yang terakhir terjadi dari poin a dan b di atas.
5. Kenaikan Santunan Asuransi dari Manfaat Jenjang Kehidupan akan diikuti dengan kenaikan Biaya Asuransi dan Kontribusi Berkala kepada Peserta Yang Diasuransikan.
6. Pengajuan Manfaat Jenjang Kehidupan wajib disertai oleh akta perkawinan untuk peristiwa hidup berbentuk pernikahan dan akta kelahiran untuk peristiwa berbentuk kelahiran anak.
7. Polis harus dalam keadaan berlaku ketika Pemegang Polis mengajukan *Life Events Benefit* (Manfaat Jenjang Kehidupan) atas diri Peserta Yang Diasuransikan.

8. Manfaat Jenjang Kehidupan harus diajukan oleh Pemegang Polis dalam waktu maksimal 6 (enam) bulan setelah peristiwa hidup sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) terjadi.
9. Peristiwa hidup sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) hanya dapat diajukan untuk Manfaat Jenjang Kehidupan apabila peristiwa hidup terjadi sebelum Peserta Utama Yang Diasuransikan meninggal dunia.
10. Pengajuan Manfaat Jenjang Kehidupan tidak dapat dilakukan apabila sudah terjadi pengajuan klaim Manfaat Asuransi Dasar PRULink NextGen Syariah.
11. Manfaat Jenjang Kehidupan termasuk dalam Perubahan Mayor, di mana pengajuan Manfaat Jenjang Kehidupan tidak dapat digabung dengan pengajuan Perubahan Mayor lainnya dan tidak dikenakan biaya.
12. Pemegang Polis berhak mendapatkan alokasi investasi ke dalam Saldo Unit Kontribusi Berkala atas peningkatan Kontribusi sebagaimana dimaksud pada poin 5 (lima) tanpa biaya tambahan selama 1 (satu) tahun pertama, terhitung sejak Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi berikutnya.
13. Jumlah alokasi Kontribusi yang dialokasikan ke dalam Saldo Unit Kontribusi Berkala sebagaimana dimaksud pada poin 12 (dua belas) adalah sebesar selisih jumlah Kontribusi sebelum dan sesudah peningkatan Santunan Asuransi atas Manfaat Jenjang Kehidupan tanpa dibebankan *Ujrah* Akuisisi.
14. Polis harus dalam keadaan berlaku ketika tambahan alokasi investasi ditransfer ke dalam Saldo Unit Kontribusi Berkala.

Penyesuaian Biaya Asuransi Santunan Asuransi Dasar

Berupa penyesuaian Biaya Asuransi hingga 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan Santunan Asuransi yang dipilih Pemegang Polis. Dalam hal Santunan Asuransi Dasar memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Pengelola, maka Biaya Asuransi dapat dikenakan penyesuaian sebagai berikut:

Santunan Asuransi Dasar	Penyesuaian Biaya Asuransi
<Rp300.000.000	0%
Rp300.000.000 – Rp1.999.999.999 Rp2.000.000.000 – Rp4.999.999.999	10% 20%
≥Rp5.000.000.000	30%

Penyesuaian Biaya Asuransi akan berlaku efektif sejak pembebanan Biaya Asuransi yang terhitung dari:

a. Tanggal mulai Kepesertaan PRULink NextGen Syariah; atau
b. Tanggal disetujuinya peningkatan Manfaat Asuransi atau pengajuan *Life Events Benefit* (Manfaat Jenjang Kehidupan);

tergantung tanggal mana yang memenuhi kriteria Santunan Asuransi Dasar.

Alokasi Kontribusi untuk Investasi Sejak Tahun Pertama

PRULink NextGen Syariah memberikan alokasi Kontribusi untuk investasi dengan komposisi alokasi investasi sebagai berikut:

a. Proteksi Kontribusi Berkala:
   Tahun 1-3 : 60%
   Tahun 4-6 : 80%
   Tahun 7-10 : 95%
   Tahun 11+ : 100%
b. *Top-up* Berkala dan *Top-up* Tunggal 95% (sembilan puluh lima persen).

Penarikan Unit dalam Porsi Investasi (*Withdrawal*)

Penarikan dilakukan dari Saldo Unit Kontribusi Top-up terlebih dahulu, apabila Saldo Unit Kontribusi Top-up tidak cukup, maka kekurangannya akan diambil dari Saldo Unit Kontribusi Berkala (jika ada) dengan mengikuti ketentuan Penarikan sebagaimana tercantum dalam Formulir Penarikan (*Withdrawal*). Penarikan (*Withdrawal*) dapat dilakukan dengan cara:

- Menentukan jumlah Unit yang akan ditarik; atau
- Menentukan nilai dari Unit yang akan ditarik.

Persyaratan dan dokumen yang diperlukan untuk penarikan dana (*Withdrawal*) dapat mengacu pada dokumen formulir yang dipersyaratkan oleh Pengelola..

Ketentuan Polis Tetap Berlaku

Polis Anda akan tetap aktif dalam 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis walaupun Nilai Tunai pada Tanggal Perhitungan terdekat sebelum tanggal pembebanan Biaya Asuransi dan *Ujrah* Administrasi tidak cukup untuk melunasi Biaya Asuransi dan *Ujrah* Administrasi, selama:

i. Kontribusi Berkala dan Kontribusi *Top-up* Berkala selalu dibayar lunas paling lambat dalam Masa Leluasa pembayaran Kontribusi;
ii. Fasilitas Cuti Kontribusi tidak pernah dimanfaatkan oleh Pemegang Polis;
iii. Pemegang Polis tidak pernah melakukan Penarikan (*Withdrawal*) dari Saldo Unit Kontribusi Berkala;
iv. Polis tidak pernah berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*;
v. Pemegang Polis tidak melakukan Perubahan Mayor yang dapat mengakibatkan penurunan Kontribusi Berkala; dan

Fitur **PRU**Link NextGen Syariah

vi. Pemegang Polis menyetujui untuk menaikkan Kontribusi Berkala dan Kontribusi *Top-up* Berkala (jika ada).

Ketentuan yang rinci mengacu pada Polis.

Dalam hal terdapat kewajiban yang tertunggak dan Pemegang Polis melakukan hal-hal yang menyebabkan tidak terpenuhinya salah satu ketentuan yang tercantum di atas, maka Polis akan berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*. Polis dapat dipulihkan dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku di Prudential Syariah.

Asuransi Tambahan **PRU**Well Health Syariah

Asuransi Tambahan yang dapat ditambahkan oleh Pemegang Polis saat pengajuan **PRU**Link NextGen Syariah dengan manfaat penggantian biaya perawatan Rumah Sakit atas dirawatnya Peserta Yang Diasuransikan di Rumah Sakit karena Penyakit atau Kecelakaan dan Manfaat Rawat Jalan. Manfaat Rawat Inap & Pembedahan mencakup perawatan di Rumah Sakit hingga seluruh dunia sesuai dengan ketentuan Plan yang dipilih. Penggantian biaya perawatan Rumah Sakit diberikan berdasarkan Tabel Manfaat **PRU**Well Health Syariah dengan batas manfaat tahunan untuk setiap Peserta Yang Diasuransikan. Informasi selengkapnya silakan lihat Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Asuransi Tambahan dan Brosur Asuransi Tambahan **PRU**Well Health Syariah.

Kriteria Umum **PRU**Link NextGen Syariah

Pemegang Polis
- Individu
- Peserta Yang Diasuransikan harus memiliki hubungan kepentingan yang dapat diasuransikan dengan Pemegang Polis

Usia Masuk Pemegang Polis
- Minimum Usia: 21 (dua puluh satu) tahun atau 18 (delapan belas) tahun jika sudah menikah (Usia Sebenarnya)
- Maksimum Usia: 70 (tujuh puluh) tahun (Usia Sebenarnya)

Usia Masuk Peserta Yang Diasuransikan
1 (satu) - 75 (tujuh puluh lima) tahun (Ulang Tahun Berikutnya)

Mata Uang
Tersedia dalam mata uang Rupiah

Kontribusi
Kontribusi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis (atau pihak ketiga yang ditunjuk) kepada Prudential Syariah sehubungan dengan diadakannya Polis yang dapat terdiri dari Kontribusi berkala, Kontribusi Top-Up Berkala (PRUSaver Syariah), dan Kontribusi Top-up Tunggal.

Masa Pembayaran Kontribusi/Durasi Polis
Hingga Usia Peserta Yang Diasuransikan 75/85/99 (tujuh puluh lima/delapan puluh lima/sembilan puluh sembilan) tahun (Usia Sebenarnya), sesuai pilihan Pemegang Polis

Jenis Kontribusi
- Kontribusi Berkala
- Kontribusi *Top-Up* Berkala (**PRU**Saver Syariah)
- Kontribusi *Top-Up* Tunggal

Minimum/Maksimum Santunan Asuransi
Minimum Santunan Asuransi Rp100 juta (seratus juta rupiah) atau Maksimum 5x (lima kali) Kontribusi tahunan (mana yang lebih tinggi)

Kriteria Umum **PRU**Link NextGen Syariah

Frekuensi Pembayaran
Tahunan/Semesteran/Kuartalan/Bulanan

Komposisi Kontribusi
Minimum Kontribusi Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah)/bulan untuk Kontribusi Berkala dan Kontribusi *Top-Up* Berkala

Persyaratan Lainnya

- Mengisi dan menandatangani Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah).
- Profil risiko yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis.
- Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis dan Peserta Yang Diasuransikan yang masih berlaku.
- Melakukan pembayaran Kontribusi secara langsung ke Prudential Syariah melalui *channel-channel* pembayaran Kontribusi yang ditunjuk Prudential Syariah setelah pengajuan Polis anda disetujui Prudential Syariah.
- Bukti Pembayaran Kontribusi dengan nominal sebagaimana yang ditetapkan oleh Prudential Syariah setelah keputusan penerimaan Kepesertaan.
- Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh Pemegang Polis.
- Dokumen-dokumen lain yang Prudential Syariah perlukan sebagai syarat penerbitan Polis.
- Melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan nilai Santunan Asuransi dan usia masuk (apabila dipersyaratkan).
- Memenuhi kriteria *medical* dan *financial underwriting* yang berlaku di Prudential Syariah.

Ujrah, Iuran *Tabarru'* dan Akad Hibah *Mu'allaqah bi al-Syarth*

1. *Ujrah* Akuisisi

Ujrah yang dikenakan sehubungan dengan permohonan Kepesertaan dan penerbitan Polis yang meliputi antara lain biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaan Polis, biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi serta remunerasi karyawan dan Komisi Tenaga Pemasar.

Ujrah Akuisisi akan dikenakan terhadap Kontribusi Berkala (di luar **PRU**Saver Syariah) dengan komposisi:

- Tahun ke 1 – 3: 40%
- Tahun ke 4 – 6: 20%
- Tahun ke 7 – 10: 5%
- Tahun ke 11 dan seterusnya: 0%

2. *Ujrah* Administrasi

Ujrah yang dibebankan kepada Pemegang Polis untuk penyelenggaraan administrasi Polis dan akan dikenakan selama Polis aktif. *Ujrah* Administrasi diambil dari Saldo Unit Kontribusi Berkala terlebih dahulu, apabila tidak mencukupi maka *Ujrah* Administrasi akan dikenakan dari Saldo Unit Kontribusi *Top-up*. Pengelola dapat menurunkan atau menaikkan *Ujrah* Administrasi setiap saat dengan memberitahukan kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum penurunan atau kenaikan *Ujrah* Administrasi tersebut diberlakukan.

Frekuensi Pembayaran Kontribusi	*Ujrah* Administrasi per Bulan	Memanfaatkan fasilitas *E-correspondence* dan pembayaran Kontribusi menggunakan autodebit rekening tabungan atau autodebit kartu kredit
Tahunan	Rp10.000	Tidak dikenakan *Ujrah* Administrasi
Semesteran	Rp20.000	
Kuartalan	Rp27.500	
Bulanan	Rp45.000	
Memanfaatkan Fasiltas Cuti Kontribusi	Rp45.000	

3. Biaya Asuransi

Biaya yang akan dikenakan selama Polis aktif dan besarnya bergantung di antaranya pada riwayat kesehatan, usia, jenis kelamin, merokok/tidak merokok, dan besarnya Santunan Asuransi. Rincian Biaya Asuransi dapat dilihat pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan versi Personal yang disediakan oleh Tenaga Pemasar.

4. *Ujrah* Pengelolaan Dana Investasi

Ujrah Pengelolaan Dana Investasi dapat dilihat pada tabel Pilihan Dana Investasi **PRU**Link NextGen Syariah.

5. *Ujrah* Pengelolaan Risiko

Ujrah Pengelolaan Risiko adalah *Ujrah* yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan risiko Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan oleh Pengelola. Besarnya *Ujrah* Pengelolaan Risiko adalah 50% (lima puluh persen) dari Biaya Asuransi.

6. *Ujrah* Pengelolaan Dana *Tabarru'*

Ujrah Pengelolaan Dana *Tabarru'* sebesar 0% (nol persen).

7. Iuran *Tabarru'*

Iuran *Tabarru'* adalah hibah dalam bentuk pemberian sejumlah uang dari satu Pemegang Polis kepada Dana *Tabarru'*. Besarnya Iuran *Tabarru'* adalah 50% (lima puluh persen) dari Biaya Asuransi. Dana *Tabarru'* akan digunakan untuk keperluan tolong menolong bila ada Peserta Yang Diasuransikan yang mengalami peristiwa yang dilindungi.

8. *Ujrah Top-Up*

Ujrah Top-up adalah *Ujrah* yang dikenakan pada saat Pemegang Polis melakukan *Top-up* (penambahan Porsi Investasi) yang besarnya adalah 5% (lima persen) dari Kontribusi *Top-up* Berkala (**PRU**Saver Syariah) dan Kontribusi *Top-up* Tunggal yang dibayarkan.

Ujrah, Iuran *Tabarru'* dan Akad Hibah *Mu'allaqah bi al-Syarth*

9. *Ujrah* Penarikan & *Ujrah* Penebusan

Ujrah yang akan dikenakan apabila Pemegang Polis melakukan Penarikan (*Withdrawal*) atas Saldo Unit Kontribusi Berkala atau Penebusan (*Surrender*) Polis pada periode tertentu.

Besar *Ujrah* yang dikenakan = % x Saldo Unit Kontribusi Berkala yang ditarik atau Saldo Unit Kontribusi pada saat Penarikan/Penebusan Polis.

Tahun Polis	*Ujrah* Penarikan	*Ujrah* Penebusan
1	90%	90%
2	80%	80%
3	70%	70%
4	60%	60%
5	50%	50%
6	40%	40%
7	30%	30%
8	20%	20%
9+	0%	0%

Dalam hal Penebusan (*Surrender*) diajukan dalam kurun waktu Polis *lapsed*, maka atas Penebusan tersebut akan dikenakan *Ujrah* Penebusan mengikuti tahun dimana Polis mulai berhenti berlaku atau *lapsed*.

10. *Ujrah* Pengalihan Dana Investasi **PRU**Link NextGen Syariah (*Ujrah Switching*)

Ujrah yang dibebankan kepada Pemegang Polis karena dilakukan Pengalihan antar jenis Dana Investasi **PRU**Link NextGen Syariah atas permohonan Pemegang Polis. Tidak dikenakan *Ujrah* Pengalihan (*Ujrah Switching*) untuk 5 (lima) kali Pengalihan (*Switching*) setiap tahun. Untuk Pengalihan (*Switching*) ke-6 (enam) dan seterusnya, akan dikenakan *Ujrah* Pengalihan (*Ujrah Switching*) sebesar Rp100.000 per transaksi.

11. Akad *Hibah Mu'allaqah bi al-Syarth*

Akad dalam bentuk pemberian dana dari Pengelola kepada Pemegang Polis dengan syarat-syarat tertentu yang telah dipenuhi Pemegang Polis atas Manfaat Asuransi tertentu sebagaimana diatur dalam Ketentuan Polis.

12. Akad *Wakalah Bil Ujrah*

Akad antara Pemegang Polis secara kolektif atau orang perseorangan dengan Pengelola dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada Pengelola untuk mengelola Asuransi Jiwa Syariah sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *Ujrah*.

13. Akad *Tabarru'*

Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Pemegang Polis kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara para Pemegang Polis yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.

Catatan:
Kontribusi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya termasuk untuk pembayaran Manfaat Asuransi, biaya pemasaran, biaya pengadaan Polis, biaya pemeriksaan Kesehatan (jika ada), biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi, remunerasi karyawan, serta komisi agen asuransi, perantara produk maupun pihak yang memasarkan Asuransi **PRU**Link NextGen Syariah.

Pajak

Pajak yang dikenakan atas setiap pembayaran suatu jumlah berdasarkan Polis adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.

Pilihan Asuransi Tambahan

- Asuransi **PRU**Well Health Syariah

Hal-hal yang dapat menyebabkan Klaim menjadi tidak dibayarkan (Pengecualian Manfaat)

1. **Jika Anda tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi antara lain data kesehatan, pekerjaan, dan hobi.**
2. **Jika meninggalnya Peserta Yang Diasuransikan disebabkan di antaranya oleh hal-hal sebagai berikut:**
   - **Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta Yang Diasuransikan;**
   - **Tindak kejahatan, percobaan tindak kejahatan, pelanggaran hukum, dan peraturan perundang- undangan; atau**
   - **Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan.**
3. **Apabila ditemukan kondisi yang telah ada sebelumnya (*pre-existing condition*) yang tidak diberitahukan oleh Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan sesuai ketentuan Polis Asuransi Dasar atau Asuransi Tambahan (jika ada). *Pre-existing condition* adalah kondisi di mana segala jenis penyakit, cedera, atau ketidakmampuan yang tanda atau gejalanya diketahui atau tidak diketahui oleh Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan, baik telah ataupun belum didiagnosis oleh Dokter, baik telah ataupun belum mendapatkan perawatan/ pengobatan/saran/konsultasi dari Dokter, terlepas dari pengobatan sebenarnya telah ataupun belum dilakukan, yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Kepesertaan, atau tanggal Pemulihan Polis yang terakhir, tergantung pada tanggal yang paling akhir sesuai dengan ketentuan Polis. Dalam hal Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan memberitahukan kondisi yang telah ada sebelumnya (*pre-existing condition*), maka Pengelola akan melakukan penilaian terhadap kondisi tersebut yang mana pengajuan ilustrasi ini dapat diterima atau perlu penyesuaian, atau ditolak.**

Ketentuan yang rinci mengacu pada Polis.

Bagaimana Cara Mengajukan Klaim Manfaat Asuransi?

1. Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar Anda, atau *Customer Line* Prudential Syariah di 1500577. Formulir Klaim juga bisa diunduh di *website* www.prudentialsyariah.co.id/id/claims-support/claim.
2. Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.
3. Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di *website* kami www.prudentialsyariah.co.id/id/claims-support/claim.
4. Serahkan/Kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui Tenaga Pemasar Anda, ke kantor pusat Prudential Syariah:

   PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah)
   Prudential Tower
   Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910, Indonesia

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dalam hal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia, harus diserahkan kepada Prudential Syariah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia.

Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Prudential Syariah. Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan klaim disetujui oleh Prudential Syariah.

Dewan Pengawas Syariah Prudential Syariah yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI)

Ketua : Ah. Azharuddin Lathif, M.Ag, M.H
Anggota: H. Ahmad Nuryadi Asmawi, LL.B, MA

Ilustrasi Manfaat

Contoh Ilustrasi Produk:

Peserta Yang Diasuransikan	: Beni
Jenis Kelamin	: Pria
Tanggal Lahir	: 2 Juli 1990
Usia Masuk	: 35 Tahun
Status Merokok	: Tidak Merokok
Frekuensi pembayaran Kontribusi	: Tahunan
Mata Uang	: Rupiah
Masa Pembayaran Kontribusi	: sampai dengan 99 (sembilan puluh sembilan)
Masa Kepesertaan	: sampai dengan 99 (sembilan puluh sembilan)
Pilihan Dana Investasi	: 100% (seratus persen) **PRU**Link Syariah Rupiah Managed Fund
Santunan Asuransi	: Rp205.000.000 (dua ratus lima juta rupiah)
Kontribusi Berkala	: Rp5.000.000 (lima juta rupiah)
Kontribusi *Top-up* Berkala	: Rp2.000.000 (dua juta rupiah)
Total Kontribusi (Tahunan)	: Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah)
Status Kesehatan	: Memiliki Riwayat kondisi Kesehatan yang baik

Manfaat Masa Mempelajari Polis

- Bapak Beni diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Polis Elektronik diterima. Berikut untuk contoh ilustrasi pengajuan pembatalan Polis Bapak Beni:

  Tanggal Polis diterima : 2 Juli 2025
  Batas Akhir Mempelajari Polis : 15 Juli 2025
  Pengajuan Pembatalan Polis : 7 Juli 2025

  Maka Prudential Syariah akan mengembalikan Kontribusi kepada Bapak Beni sebesar Rp6.900.000 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan Nilai Tunai (Jika Ada).

Manfaat Asuransi:

- Jika Bapak Beni meninggal dunia karena sebab alami, sebelum atau pada usia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun, maka Pengelola akan membayarkan secara sekaligus sejumlah 100% (seratus persen) dari Santunan Asuransi dan seluruh Nilai Tunai (jika ada) yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat, setelah pengajuan klaim Manfaat Asuransi disetujui Pengelola.
- Jika Bapak Beni meninggal dunia karena kecelakaan, sebelum atau pada usia 70 (tujuh puluh) tahun, maka Pengelola akan membayarkan tambahan Manfaat Asuransi secara sekaligus sejumlah Rp410.000.000 (empat ratus sepuluh juta rupiah) atas nama 1 (satu) Peserta Yang Diasuransikan,
- Jika Bapak Beni meninggal dunia karena Kecelakaan pada saat Umrah. Maka Bapak Beni akan menerima sebesar Rp615.000.000 (enam ratus lima belas juta rupiah) + Nilai Tunai (Jika Ada).

Manfaat Akhir Kepesertaan:

- Jika Bapak Beni hidup sampai dengan 99 (sembilan puluh sembilan) tahun, maka akan dibayarkan secara sekaligus seluruh Nilai Tunai ditambah sejumlah uang yang besarnya setara dengan Rp205.000.000 (dua ratus lima juta rupiah) dan Polis berakhir.

Ilustrasi Manfaat

Simulasi Nilai Tunai dengan menggunakan PRULink Syariah Rupiah Managed Fund:

Tahun Polis	Usia Peserta Yang Diasuransikan	Ilustrasi Nilai Tunai Penebusan atau Penarikan (000)				Ilustrasi Nilai Tunai (000)			
		Negatif -1%	Nol 0	Positif[1] 4%	Kinerja Acuan[2] 5%	Negatif -1%	Nol 0	Positif[1] 4%	Kinerja Acuan[2] 5%
1	35	2.130	2.152	2.239	2.261	4.376	4.422	4.608	4.655
5	39	16.224	16.711	18.790	19.345	23.229	23.921	26.878	27.666
10	44	50.233	52.930	65.412	69.009	50.233	52.930	65.412	69.009
20	54	106.813	117.748	177.622	197.828	106.813	117.748	177.622	197.828
65	99	***	***	406.428	1.159.052	***	***	406.428	1.159.052

Perhitungan Nilai Tunai dengan asumsi *Ujrah* Administrasi tidak dibebankan. Untuk memperoleh Bebas *Ujrah* Administrasi, Pemegang Polis harus melakukan *E-submission*, memilih *E-correspondence,* dan melakukan pembayaran Kontribusi dengan metode *Autodebit* rekening tabungan atau *Autodebit* kartu kredit.

[1]Besarnya asumsi rata-rata tertimbang hasil Dana Investasi PRULink NextGen Syariah pada kolom positif adalah berdasarkan kinerja Dana Investasi sejak diluncurkan, dengan tetap mengacu pada batasan maksimum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini tidak mencerminkan kinerja hasil investasi di tahun mendatang, hasil pada tahun mendatang dapat naik atau turun dari tahun sebelumnya. Apabila Nilai Tunai pada tahun tertentu tidak mencukupi untuk membayar Biaya Asuransi, *Ujrah* Administrasi (jika ada), dan *Ujrah* lain sampai akhir Masa Kepesertaan, maka hal tersebut dapat menyebabkan berakhirnya Polis.

[2]Kinerja acuan bukan merupakan kinerja dari Dana Investasi PRULink NextGen Syariah pilihan Pemegang Polis, namun merupakan kinerja dari instrumen investasi atau indeks yang memiliki karakteristik investasi yang sejenis atau sama dengan Dana Investasi PRULink NextGen Syariah yang dipilih oleh Pemegang Polis yang diproyeksikan untuk satu tahun ke depan dengan mempertimbangkan indikator ekonomi seperti tingkat pertumbuhan ekonomi (Produk Domestik Bruto/PDB) dan inflasi, serta termasuk potensi pemburukan dan akan tetap mengacu pada batasan maksimum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Informasi lebih lanjut terkait indeks yang digunakan pada kinerja acuan serta manajer investasi dari Dana Investasi PRULink NextGen Syariah dapat dilihat pada *fund fact sheet* yang dapat diakses melalui tautan berikut: bit.ly/PRU_FFS.

Catatan:

1. Periode Musim Liburan dan Ibadah:
   - Hari Raya Idulfitri (2 (dua) minggu terhitung sejak 7 (tujuh) hari sebelum tanggal 1 (satu) Hari Raya Idulfitri sebagaimana ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia).
   - Umrah/Haji (Umrah: 2 (dua) Minggu sejak keberangkatan).
   - Haji: Selama perjalanan ibadah haji, dari keberangkatan ke tanah suci hingga pulang ke tanah air.
2. Ilustrasi manfaat dapat dilihat pada ilustrasi produk asuransi yang akan disediakan oleh Tenaga Pemasar.
3. Ilustrasi Nilai Tunai di atas hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat, angka sebenarnya tergantung dari kinerja dan risiko masing-masing jenis dana investasi. Hasil investasi tidak dijamin oleh Pengelola. Semua risiko, kerugian dan manfaat yang dihasilkan dari investasi dalam program asuransi ini akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.
4. Pembayaran manfaat mengikuti syarat dan ketentuan pada Polis.
5. Kinerja dari Dana Investasi PRULink NextGen Syariah tidak dijamin. Nilai investasi dapat lebih besar ataupun lebih kecil dari Kontribusi yang diinvestasikan. Tergantung dari risiko masing-masing jenis dana investasi. Pemegang Polis mengambil keputusan sepenuhnya untuk menempatkan alokasi dana PRULink NextGen Syariah yang memungkinkan optimalisasi tingkat pengembalian investasi.

Risiko

1. Risiko Pasar

Risiko pada posisi aset, liabilitas, ekuitas, dan/atau rekening administratif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar.

2. Risiko Likuiditas

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Syariah dalam membayar kewajiban yang jatuh tempo terhadap Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dari pendanaan arus kas. Prudential Syariah akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah/regulator yang berkaitan dengan industri asuransi, dunia investasi dan usaha dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

4. Risiko Kredit

Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (*default*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar sebagian/seluruh pokok utang, hasil pengembangan investasi dan/atau dividen pada saat jatuh tempo. Prudential Syariah memiliki limit penempatan dana yang ketat, hanya kepada institusi yang memiliki *credit rating* yang baik berdasarkan *International Rating Agency* maupun *Local Rating Agency* dan dikaji ulang secara berkala.

6. Risiko Operasional

Risiko yang timbul akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal secara memadai, atau timbul dari kesalahan manusia, kegagalan sistem operasional dan/atau dari kejadian eksternal (termasuk situasi *force majeure* namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusuhan, dan lain-lain) yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

Pembatasan Tanggung Jawab/*Disclaimer*

- Untuk informasi terkait biaya, manfaat, syarat dan ketentuan serta keterangan lengkap lainnya dapat merujuk pada Polis.
- Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai **PRU**Link NextGen Syariah, hubungi Tenaga Pemasar Prudential Syariah yang berlisensi untuk memberikan perencanaan perlindungan sesuai kebutuhan dan kemampuan finansial Anda.
- Brosur ini hanya digunakan sebagai alat pemasaran dan tidak mengikat. Ketentuan-ketentuan yang mengikat bisa didapatkan dalam Polis yang diterbitkan oleh Prudential Syariah. Informasi selengkapnya silakan lihat Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Asuransi Jiwa **PRU**Link NextGen Syariah.
- Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh Prudential Syariah dan hanya dapat dipasarkan kepada Warga Negara Indonesia yang berada di dalam wilayah Indonesia dan mengerti bahasa Indonesia.
- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Produk ini dipasarkan oleh tenaga pemasar yang berlisensi.
- Pemegang Polis harus membaca dan memahami dengan teliti dan menyetujui persyaratan serta kondisi yang tercantum dalam Polis.
- Ada beberapa kondisi dimana manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan. Hal ini tercantum pada ketentuan Pengecualian yang tertera pada Polis asuransi. Peserta disarankan untuk membaca Polis asuransi untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai pengecualian manfaat ini. Rincian manfaat, syarat ketentuan asuransi, dan keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada Polis.
- Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan. Mohon hubungi Tenaga Pemasar Anda atau *Customer Line* Prudential Syariah jika Polis belum diterima dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerbitan Polis untuk memastikan Anda memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari Polis.
- **PAYDI** **PRU**Link NextGen Syariah **merupakan produk asuransi. Komponen investasi dalam PAYDI mengandung risiko. Calon Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan wajib membaca dan memahami ringkasan informasi produk dan layanan sebelum memutuskan untuk membeli PAYDI. Kinerja investasi masa lalu PAYDI tidak mencerminkan kinerja investasi masa datang PAYDI**.
- Bagian dari Kontribusi akan dialokasikan dan dihitung ke dalam Unit dengan menggunakan Harga Unit yang berlaku saat itu, di mana Harga Unit dapat berubah

Pembatasan Tanggung Jawab/*Disclaimer*

sewaktu-waktu tergantung kinerja masing-masing dana investasi.

- Kontribusi dan Biaya Asuransi untuk Produk Asuransi **PRU**Link NextGen Syariah tergantung diantaranya pada Santunan Asuransi, Riwayat Kesehatan, usia, jenis kelamin, merokok/tidak merokok, dapat berubah sewaktu-waktu sebagai penyesuaian atas, termasuk namun tidak terbatas pada pengalaman klaim, tingkat inflasi dan Manfaat Asuransi Tambahan yang dipilih oleh Pemegang Polis. Pemberitahuan perubahan akan diinformasikan kepada Anda paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan atau 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum ulang tahun Asuransi Tambahan berikutnya.

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dapat mengakses berbagai informasi mulai dari pelayanan Polis hingga menyampaikan pengaduan secara lisan maupun secara tertulis melalui jalur layanan yang disediakan:

- ***Customer Line***
  1500577
  Senin - Sabtu, pukul 08.00-17.00 WIB
- ***Email***
  customer.idn@prudentialsyariah.co.id
  Senin - Sabtu, pukul 08.00-17.00 WIB
- ***Customer Care Centre***
  Senin - Jumat, pukul 08.30-16.00 WIB
  Prudential Centre, Kota Kasablanka Lt.15
  Jl. Kasablanka Raya 88, Jakarta Selatan
- ***Website***
  www.prudentialsyariah.co.id

Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan

Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis, diperlukan kelengkapan dokumen berupa:

1. Surat pengaduan yang menjelaskan nomor Polis, jenis produk, tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan, serta permasalahan yang diadukan.
2. Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan.

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

3. Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
5. Dokumen pendukung atas pengaduan, yang dipandang perlu oleh Prudential Syariah.

Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan (atau Perwakilannya) dengan Prudential Syariah terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dengan Prudential Syariah dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.

Pemegang Polis dapat mengakses informasi Polis dan Layanan Asuransi secara digital melalui **PRU**Services.

PRULink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (SICEF)

Dana investasi dalam mata uang Rupiah yang bertujuan untuk mendapatkan hasil investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan berinvestasi, secara langsung dan/ atau tidak langsung, pada surat berharga bersifat ekuitas syariah dengan fokus pada sektor infrastruktur, sektor konsumsi, dan sektor lain yang berkaitan, instrumen pasar uang, surat berharga syariah yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, dan deposito berjangka syariah. Dana investasi ini sesuai untuk peserta yang bersedia menanggung tingkat risiko investasi tinggi.

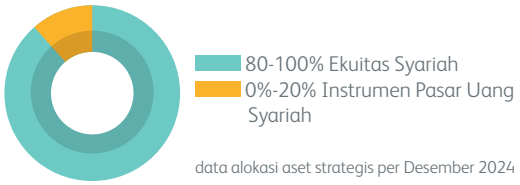

data alokasi aset strategis per Desember 2024

Hasil investasi bersih rata-rata (%) per tahun 2024 (data per 31 Desember 2024)

Dana Investasi	Tanggal Diluncurkan	Sejak Diluncurkan	YTD	5 Tahun
PRULink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (SICEF)	22-Jun-2015	-0,81%	0,61%	-2,45%

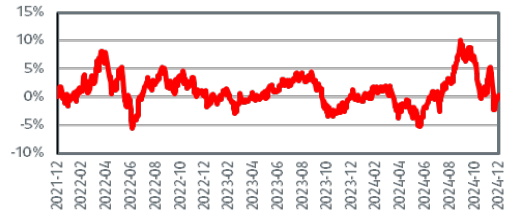

Keterangan:
Kinerja hasil investasi di atas adalah hasil pada tahun-tahun sebelumnya. Hasil pada tahun mendatang bisa naik atau turun.

PRULink Syariah Rupiah Managed Fund (SMF)

Dana investasi dalam mata uang Rupiah yang bertujuan untuk mendapatkan potensi hasil investasi melalui penempatan dana, antara lain pada surat berharga syariah dan/atau unit penyertaan reksa dana syariah pendapatan tetap yang memiliki *underlying asset* seluruhnya berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dan/atau surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, surat berharga bersifat ekuitas syariah, instrumen pasar uang, surat berharga syariah yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, dan deposito berjangka syariah. Dana investasi ini sesuai untuk peserta yang bersedia menanggung tingkat risiko investasi menengah.

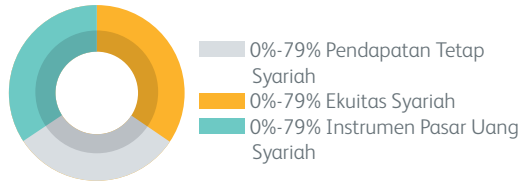

data alokasi aset strategis per Desember 2024

Hasil investasi bersih rata-rata (%) per tahun 2024 (data per 31 Desember 2024)

Dana Investasi	Tanggal Diluncurkan	Sejak Diluncurkan	YTD	5 Tahun
PRULink Syariah Rupiah Managed Fund (SMF)	5-Sep-2007	5,10%	1,41%	0,08%

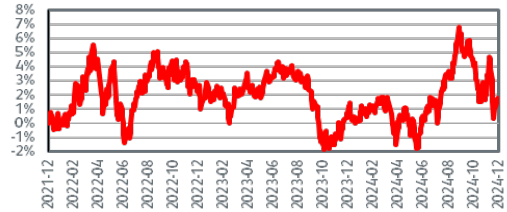

Keterangan:
Kinerja hasil investasi di atas adalah hasil pada tahun-tahun sebelumnya. Hasil pada tahun mendatang bisa naik atau turun.

PRULink Syariah Rupiah Equity Fund (SEF)

Dana investasi dalam mata uang Rupiah yang bertujuan untuk mendapatkan potensi hasil investasi melalui penempatan dana, antara lain pada surat berharga bersifat ekuitas syariah, instrumen pasar uang, surat berharga syariah yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, dan deposito berjangka syariah. Dana investasi ini sesuai untuk peserta yang bersedia menanggung tingkat risiko investasi tinggi. Penempatan alokasi pada saham-saham syariah yang terdaftar di bursa Indonesia.

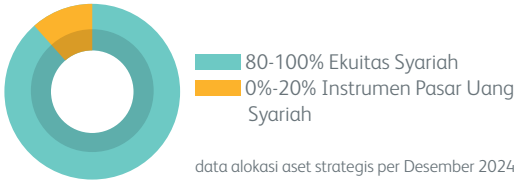

data alokasi aset strategis per Desember 2024

Hasil investasi bersih rata-rata (%) per tahun 2024 (data per 31 Desember 2024)

Dana Investasi	Tanggal Diluncurkan	Sejak Diluncurkan	YTD	5 Tahun
PRULink Syariah Rupiah Equity Fund (SEF)	5-Sep-2007	3,27%	-1,20%	-4,19%

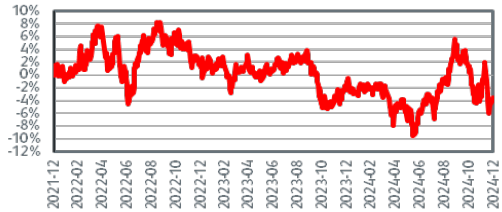

Keterangan:
Kinerja hasil investasi di atas adalah hasil pada tahun-tahun sebelumnya. Hasil pada tahun mendatang bisa naik atau turun.

PRULink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund (SCBF)

Dana investasi dalam mata uang Rupiah yang bertujuan untuk mendapatkan potensi hasil investasi melalui penempatan dana, antara lain pada surat berharga syariah dan/atau unit penyertaan reksa dana syariah pendapatan tetap yang memiliki *underlying asset* seluruhnya berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dan/atau surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, instrumen pasar uang, surat berharga syariah yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, dan deposito berjangka syariah. Dana investasi ini sesuai untuk peserta yang bersedia menanggung tingkat risiko investasi menengah.

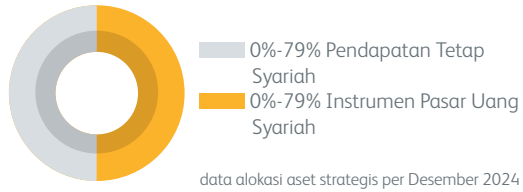

data alokasi aset strategis per Desember 2024

Hasil investasi bersih rata-rata (%) per tahun 2024 (data per 31 Desember 2024)

Dana Investasi	Tanggal Diluncurkan	Sejak Diluncurkan	YTD	5 Tahun
PRULink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund (SCBF)	5-Sep-2007	5,71%	4,27%	4,85%

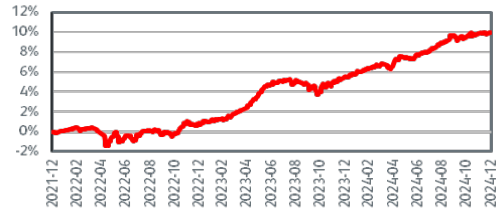

Keterangan:
Kinerja hasil investasi di atas adalah hasil pada tahun-tahun sebelumnya. Hasil pada tahun mendatang bisa naik atau turun.

Strategi Investasi

PRULink Syariah Rupiah Cash Fund (SCF)

Dana investasi yang bertujuan untuk mendapatkan potensi hasil investasi yang optimal sesuai prinsip-prinsip syariah melalui penempatan dana dalam mata uang Rupiah pada instrumen pasar uang, surat berharga syariah yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, dan deposito berjangka syariah. Dana investasi ini sesuai untuk peserta yang bersedia menanggung tingkat risiko investasi rendah.



100% Instrumen Pasar Uang Syariah

data alokasi aset strategis per Desember 2024

Hasil investasi bersih rata-rata (%) per tahun 2024 (data per 31 Desember 2024)

Dana Investasi	Tanggal Diluncurkan	Sejak Diluncurkan	YTD	5 Tahun
PRULink Syariah Rupiah Cash Fund (SCF)	21-Okt-2019	1,73%	2,05%	1,64%

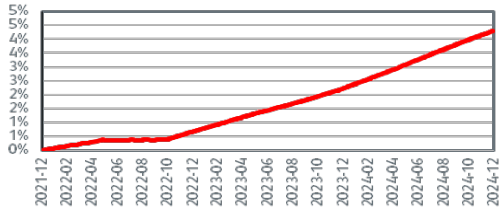

Keterangan:
Kinerja hasil investasi di atas adalah hasil pada tahun-tahun sebelumnya. Hasil pada tahun mendatang bisa naik atau turun.

Pilihan Dana Investasi

Profil Risiko	Dana Investasi PRULink	*Ujrah* Pengelolaan Dana Investasi PRULink (Per tahun)	Jenis Instrumen
Rendah	**PRU**Link Syariah Rupiah Cash Fund	1,00%	Pasar Uang Syariah
Menengah	**PRU**Link Syariah Rupiah Managed Fund	1,50%	Campuran
	PRULink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund	1,00%	Pendapatan Tetap Syariah
Tinggi	**PRU**Link Syariah Rupiah Equity Fund	1,75%	Saham Syariah
	PRULink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund	2,00%	Saham Syariah

Catatan:
Ujrah ini langsung direfleksikan dalam Harga Unit dari Dana Investasi **PRU**Link NextGen Syariah yang diterbitkan oleh PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah).

Kinerja Dana Investasi PRULink NextGen Syariah

Hasil investasi bersih rata-rata (%) per tahun 2024 (data per 31 Desember 2024).

Dana Investasi PRULink NextGen Syariah	Kinerja Acuan (*Benchmark*) satu tahun kedepan (%)	Hasil Investasi per Tahun (%) (telah memperhitungkan Ujrah Pengelolaan Dana Investasi PRULink Syariah)					Kinerja Disetahunkan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	5 tahun	Sejak diluncurkan
PRULink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund	Dana Investasi	11,23	3,59	0,80	4,67	4,27	4,85	5,71
	Kinerja Acuan (77% IBPA Sukuk *Bond Index* + 23% *Average* 1-*Month* IDR Syariah *Deposit rate)*	9,93	4,87	1,71	6,16	4,48	5,38	6,77
PRULink Syariah Rupiah Managed Fund	Dana Investasi	1,06	-2,41	2,46	-2,03	1,41	0,08	5,10
	Kinerja Acuan (40% IBPA Sukuk *Bond Index* + 50% Jakarta *Islamic Index* + 10% *Average* 1-*Month* IDR Syariah *Deposit rate*)	1,02	-2,89	3,41	-1,40	-2,51	-0,50	4,79
PRULink Syariah Rupiah Equity Fund	Dana Investasi	-8,93	-8,18	1,86	-4,10	-1,20	-4,19	3,27
	Kinerja Acuan (100% Jakarta *Islamic Index*)	-9,69	-10,85	4,63	-8,90	-9,58	-7,02	1,61
PRULink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund	Dana Investasi	-3,20	-9,13	0,55	-0,75	0,61	-2,45	-0,81
	Kinerja Acuan (100% Indonesia *Sharia Stock Index*)	-5,46	6,50	15,19	-2,33	2,01	2,92	1,99
PRULink Syariah Rupiah Cash Fund	Dana Investasi	2,72	1,27	0,66	1,53	2,05	1,64	1,73
	Kinerja Acuan (100% *Average* 1-*Month* IDR Syariah *Deposit rate*)	4,11	2,35	2,28	2,15	1,95	2,55	2,61

Sumber data berdasarkan perhitungan data NAV (*Net Asset Value*).

Catatan:

- Dasar penilaian dana menggunakan satuan investasi dalam "Unit" dengan menggunakan penilaian dan Harga Unit[1] sebagai evaluasi dari unit
- Penilaian Harga Unit dilakukan setiap hari kerja[2] (Senin-Jumat) dengan menggunakan metode harga pasar yang berlaku bagi instrumen investasi yang mendasari masing-masing metode Dana Investasi yang dipilih.
- Harga Unit akan dihitung secara harian dan dipublikasikan di *website* Prudential Syariah dan surat kabar nasional.
- Kinerja hasil investasi di atas adalah hasil pada tahun-tahun sebelumnya, hal ini tidak mencerminkan kinerja hasil investasi di tahun mendatang. Hasil pada tahun mendatang dapat naik atau turun dari tahun sebelumnya.
- Kinerja acuan (*benchmark*) bukan merupakan kinerja dari Dana Investasi PRULink Syariah pilihan Pemegang Polis, namun merupakan kinerja dari instrumen investasi atau indeks yang memiliki karakteristik investasi yang sejenis dengan Dana Investasi PRULink Syariah yang dipilih oleh Pemegang Polis.
- Hasil pada saat mendatang bisa naik atau turun, karena kinerja masa lalu tidak sepenuhnya mengindikasikan proyeksi kinerja mendatang.
- Laporan posisi investasi akan dikirimkan oleh PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) setiap tahunnya langsung kepada seluruh peserta.
- Perhitungan Harga Unit setiap Dana Investasi PRULink NextGen Syariah dilakukan secara harian berdasarkan harga pasar instrumen Dana Investasi PRULink NextGen Syariah.
- Besarnya Nilai Tunai dapat lebih besar atau lebih kecil dari yang diilustrasikan dan tidak dijamin akan sama dengan Kontribusi yang sudah dibayarkan. Imbal hasil kinerja penempatan Dana Investasi PRULink NextGen Syariah dapat berpotensi memiliki nilai positif maupun negatif, di mana hal ini dapat mengakibatkan kenaikan atau penurunan Nilai Tunai.
- Kinerja acuan bukan merupakan kinerja dari Dana Investasi PRULink NextGen Syariah pilihan Pemegang Polis, namun merupakan kinerja dari instrumen investasi atau indeks yang memiliki karakteristik investasi yang sejenis atau sama dengan Dana Investasi PRULink NextGen Syariah yang dipilih oleh Pemegang Polis yang diproyeksikan untuk satu tahun ke depan dengan mempertimbangkan indikator ekonomi seperti tingkat pertumbuhan ekonomi (Produk Domestik Bruto/PDB) dan inflasi, serta termasuk potensi pemburukan dan akan tetap mengacu pada batasan maksimum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Strategi dana investasi, kinerja historis investasi, dan risiko dana produk investasi dapat dilihat pada fund fact sheet berikut bit.ly/PRU_FFS

[1] Harga Unit dapat naik ataupun turun tergantung pada kondisi pasar saat itu
[2] Apabila antara hari Senin-Jumat terdapat hari libur, maka perhitungan penilaian dana akan berpindah pada hari kerja berikutnya



Sekilas mengenai
PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah)

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) mulai beroperasi sejak 2022 sebagai hasil dari proses pemekaran usaha melalui pemisahan Unit Usaha Syariah PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) menjadi entitas yang terpisah. Prudential Syariah menawarkan rangkaian solusi perlindungan jiwa, kesehatan dan finansial berbasis Syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang terus berkembang.

Sejak pertama kali didirikan sebagai Unit Usaha Syariah pada tahun 2007, hingga kini akhirnya menjadi entitas yang terpisah, Prudential Syariah senantiasa berkomitmen untuk memberikan solusi perlindungan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan mengusung nilai-nilai yang universal dan inklusif, sesuai dengan prinsip 'Syariah untuk Semua'.

Didukung oleh nilai-nilai utama kami yaitu membahagiakan Peserta (*delighting customers*), inovasi produk dan layanan serta digitalisasi yang terus dikembangkan, Prudential Syariah berkomitmen memperkuat posisinya untuk mewujudkan aspirasi menjadi salah satu kontributor ekonomi Syariah terkemuka di Indonesia dan membuat masyarakat Indonesia lebih sehat dan sejahtera.

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.